

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR : 013/REKTOR/SK/II/2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN JABATAN  
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Nomor: 004/SR/FTI/DEKAN/XII/2019 tentang Perubahan Struktural Fakultas Teknologi dan Informatika, dipandang perlu melakukan pemberhentian jabatan di tingkat Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama : Memberhentikan Saudari :

Nama : Lia Kamila Kulsum, M.Kom  
NIK : 5008.17.011

dari jabatan Plt. Koordinator Kerja Praktek dan Skripsi/Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 3 Februari 2020

Rektor

  
  
Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika;
4. Yang bersangkutan.